

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas yang berkaitan Keharmonisan Keluarga pada Pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab Pernikahan dibawah umur di wilayah Kudus karena faktor ekonomi, faktor hamil duluan, faktor pendidikan yang rendah dan faktor pergaulan bebas.
2. Dampak Psikologis ketika seseorang menikah dibawah umur secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang mungkin sulit untuk sembuh. Bisa terlihat dari kebiasaan yang berubah anak sering murung menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti. Disamping itu dampak yang paling penting adalah anak akan merasakan kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan yang wajar, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat di dalam diri anak tersebut. Dampak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi jika terjadi kehamilan dan di ikuti dengan proses melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang berujung pada membahayakan organ reproduksi anak perempuan tersebut, bahkan bisa sampai membahayakan jiwa.
3. Dengan adanya perubahan batasan usia Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 bahwa terkait minimal batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun. sehingga pernikahan dibawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan karena banyak yang meminta dispensasi nikah pada tahun 2019-2021 ada 617 dilingkup Pengadilan Agama Kudus. Tetapi orang yang bercerai akibat pernikahan dibawah umur sedikit yaitu 52 dengan begitu dapat disimpulkan bahwa menikah dibawah umur sementara ini tidak mempengaruhi ketahanan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga buktinya banyak orang yang melakukan dispensasi nikah tetapi Sejauh ini sedikit orang yang bercerai dan di masa selanjutnya situasi bisa berubah.

B. Saran-Saran

Penelitian yang telah dilakukan terkait keharmonisan keluarga pada pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai dampak pernikahan dibawah umur diharapkan lebih banyak belajar dan memahami berbagai dampak positif dan negatifnya. Selain itu diharapkan para masyarakat lebih memperhatikan perubahan Undang-Undang tentang batasan umur untuk menikah yang berlaku pada saat sekarang.
2. Untuk orang tua diperlukan untuk lebih dapat mengawasi anak-anaknya dalam lingkungan pergaulan pada masa saat remajanya. Agar tidak menyebabkan pergaulan yang buruk. Serta diharapkan orang tua tidak menyuruh anaknya untuk menikah dibawah umur karena usianya belum matang untuk menjalani sebuah rumah tangga alangkah baiknya seorang anak menggapai cita-citanya dulu dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
3. Bagi pemerintah diharapkan untuk dapat memberikan sosialisasi yang lebih luas terkait perubahan batasan usia Pernikahan yang dulunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan perempuan di izinkan menikah ketika sudah mencapai 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. Dan setelah itu ada perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan terkait perempuan dan laki-laki disamakan menjadi 19 tahun. Serta diharapkan pemerintah beserta pihak berwenang juga dapat memberikan sosialisasi secara merata terkait dampak Pernikahan dibawah umur.